



**PUTUSAN**

Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Purwanto Bin Amirudin
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/14 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan PLT.Sulawesi II RT.003/RW.011 Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang dan atau Jalan Putri Bima Gg. Sukun No.35 Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Purwanto Bin Amirudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Jan Wahyu Alhaadi,SH., Advokat Lembaga Bantuan Hukum "Tuah Negeri Nusantara"Kepulauan Riau berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 30 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna merah ;
  - 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna abu abu beserta kartu didalamnya ;
  - 1 (satu) buah timbangan ;
  - 1 (satu) tas kecil berwarna putih biru ;
  - 1 (satu) buah dompet ;
  - 1 (satu) gunting ;
  - 1 (satu) buah sendok pipet ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tpg



- 1 (satu) bundel plastik bening.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BP 2335 WP ;

*Dirampas untuk negara.*

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

c. Dakwaan  
KESATU

----- Bahwa Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Rawasari Kota Tanjungpinang, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelfon saudara ATOK dan menanyakan ketersediaan Narkotika, kemudian saudara ATOK menjawab masih ada dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram dari saudara ATOK. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diberikan peta/lokasi dari saudara ATOK di Batu 5 Bawah Jalan Rawasari, setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Putri Bima Gg. Sukun I No.35 B kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saudara ATOK tersebut, Terdakwa memecahnya menjadi 7 (tujuh) paket yang rencananya akan Terdakwa jual. Bahwa Terdakwa belum ada membayar Narkotika yang Terdakwa terima dari saudara ATOK.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/10260.00/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Hasil Penimbangan			
		Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
1.	7 (tujuh) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan plastik bening berdasarkan surat B/368/VIII/2023/Resnarkoba	Paket 1	2,78 gr	2,24 gr	0,54 gr
		Paket 2	2,78 gr	2,27 gr	0,51 gr
		Paket 3	4,38 gr	3,95 gr	0,43 gr
		Paket 4	1,01 gr	0,85 gr	0,16 gr
		Paket 5	0,56 gr	0,40 gr	0,16 gr
		Paket 6	0,39 gr	0,24 gr	0,15 gr
		Paket 7	0,58 gr	0,39 gr	0,19 gr

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1880/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,34 gram diberi nomor barang bukti 2657/2023/NNF, yang disita dari Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2657/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib di pinggir Jalan Wiratno Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan di sebuah rumah di Jalan Putri Bima Gg. Sukun No. 35 B Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dengan cara dilakukan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, saksi M. ARIF SETIAWAN dan saksi FERNANDA PUTRA (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki berikut ciri – ciri nya ada memiliki, menyimpan, menguasai barang yang diduga Narkotika jenis sabu. Sehubungan informasi tersebut, saksi M. ARIF SETIAWAN dan saksi FERNANDA PUTRA melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang AKP EFENDI,S.H.,M.H dan selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada sekira pukul 01.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat seorang laki – laki sebagaimana informasi yang bernama RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN sedang mengendarai Sepeda Motor roda dua merk Honda Beat warna hitam merah dengan Nopol BP 2335 WP, berhenti di Pinggir Jalan di jalan Wiratno Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tpg





Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan hasil yang ditemukan adalah barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna Abu – Abu beserta kartu di dalamnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sepeda Motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa, dengan hasil yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna Merah di bagian Dashboard, yang mana didalamnya ada terdapat barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening. Kemudian pada sekira pukul 01.30 Wib, saksi dan rekan saksi melanjutkan pemeriksaan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Putri Bima Gg. Sukun No.35 B, Kelurahan Kampung Bulang, kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang yang merupakan tempat tinggal Terdakwa. Dan dari hasil pemeriksaan di rumah tersebut pada bagian kamar tidur ditemukan 1 (satu) Buah Tas kecil berwarna putih biru yang didalamnya ada terdapat 6 (enam) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening. Dan didalam Tas tersebut juga ada terdapat 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok pipet, dan 1 (satu) bundel plastik bening yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut Terdakwa mengakui adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/10260.00/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Hasil Penimbangan			
		Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
1.	7 (tujuh) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan plastik bening berdasarkan surat B/368/VIII/2023/Resnarkoba	Paket 1	2,78 gr	2,24 gr	0,54 gr
		Paket 2	2,78 gr	2,27 gr	0,51 gr
		Paket 3	4,38 gr	3,95 gr	0,43 gr
		Paket 4	1,01 gr	0,85 gr	0,16 gr
		Paket 5	0,56 gr	0,40 gr	0,16 gr
		Paket 6	0,39 gr	0,24 gr	0,15 gr



		Paket 7	0,58 gr	0,39 gr	0,19 gr
--	--	---------	------------	------------	---------

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1880/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,34 gram diberi nomor barang bukti 2657/2023/NNF, yang disita dari Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2657/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ARIF SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi dari sat Resnarkoba Polres Tanjungpinang yang terjadi pada Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Sekira pukul 01.00 Wib di Pinggir jalan Jl. Wiratno Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPTU FERNANDA PUTRA"
  - Bahwa tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN tersebut adalah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening
  - Bahwa pada saat dilakukan nya penangkapan dan penggeledahan Badan Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN, saksi ada menemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN, Pak RT yang juga ikut menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN.
- Bahwa setelah dilakukannya interogasi bahwa Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN menjelaskan bahwa masih ada barang bukti yang disimpan di rumah nya yang beralamat di Jalan Putri Bima Gg, Sukun No.35 B Kelurahan kampung bulang kecamatan Tanjungpinang timur – Kota Tanjungpinang dan di rumah nya ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN saya ada menunjukan surat perintah tugas kepada Pak RT yang menyaksikan saat dilakukan nya penggeledahan badan milik RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN.
- Bahwa barang bukti keseluruhan yang kami temukan adalah milik Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN berupa 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari penguasaan Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN berupa 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN bahwa 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari saudara ATOK (DPO).
- Bahwa Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN mendapatkan 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening didapati dari saudara ATOK (DPO) dengan cara memberikan peta dan di tempat yang di tentukan Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN.
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk dijual nya
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Pelapor mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki berikut ciri – ciri nya ada memiliki, menyimpan, menguasai barang yang diduga Narkotika jenis sabu, Sehubungan informasi tersebut, Pelapor melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang AKP

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





EFENDI,S.H.,M.H dan selanjut nya Kasat Resnarkoba memerintahkan Pelapor dan rekan Pelapor untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada sekira pukul 01.00 Wib pelapor dan rekan pelapor melihat seorang laki – laki sebagaimana informasi sedang mengendarai Sepeda Motor roda dua merk Honda Beat warna hitam merah dengan Nopol BP 2335 WP, berhenti di Pinggir Jalan di jalan Wiratno Kelurahan kampung baru, Kecamatan Tanjungpinang barat – Kota Tanjungpinang. Selanjutnya terhadap Terlapor dilakukan pemeriksaan dengan hasil yang ditemukan adalah barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna Abu – Abu beserta kartu di dalamnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sepeda Motor tersebut yang dikendarai oleh Terlapor, dengan hasil yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna Merah di bagian Dasboard, yang mana didalamnya ada terdapat barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening. Kemudian pada sekira pukul 01.30 Wib, Pelapor dan rekan Pelapor melanjutkan pemeriksaan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Putri Bima Gg. Sukun No.35 B, Kelurahan Kampung Bulang, kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang yang merupakan tempat tinggal Terlapor. Dan dari hasil pemeriksaan di rumah tersebut (pada bagian kamar tidur) ditemukan 1 (satu) Buah Tas kecil berwarna putih biru yang didalamnya ada terdapat 6 (enam) paket diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening. Dan didalam Tas tersebut juga ada terdapat 1 (satu) buah Dompot yang didalamnya ada terdapat 1 (satu) Buah Timbangan digital, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Sendok Pipet, dan 1 (satu) Bundel Plastik bening. Terlapor mengakui bahwa terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

- Bahwa terhadap Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN sudah dilakukan test urine di Polresta Tanjungpinang dengan Hasil (-) Negatif / Non - Reaktif Metamfetamin.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. FERNANDA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan rekan saksi dari sat Resnarkoba Polres Tanjungpinang yang terjadi pada Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Sekira pukul 01.00 Wib di Pinggir jalan Jl. Wiratno Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPTU MUHAMMAD ARIF SETIAWAN”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN tersebut adalah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening
- Bahwa pada saat dilakukan nya penangkapan dan penggeledahan Badan Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN, saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN, Pak RT yang juga ikut menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN.
- Bahwa setelah dilakukannya interogasi bahwa Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN menjelaskan bahwa masih ada barang bukti yang disimpan dirumah nya yang beralamat di Jalan Putri Bima Gg,sukun No.35 B Kelurahan kampung bulang kecamatan Tanjungpinang timur – Kota Tanjungpinang dan dirumah nya ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN saya ada menunjukan surat perintah tugas kepada Pak RT yang menyaksikan saat dilakukan nya penggeledahan badan milik RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN.
- Bahwa barang bukti keseluruhan yang kami temukan adalah milik Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN berupa 7 (tujuh) paket yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari penguasaan Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN berupa 7 (tujuh) paket yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN bahwa 7 (tujuh) paket yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari saudara ATOK (DPO).
- Bahwa Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN mendapatkan 7 (tujuh) paket yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening didapati dari saudara ATOK (DPO) dengan cara memberikan peta dan di tempat yang di tentukan Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk dijual nya
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Pelapor mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki berikut ciri – ciri nya ada memiliki, menyimpan, menguasai barang yang diduga Narkotika jenis sabu, Sehubungan informasi tersebut, Pelapor melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang AKP EFENDI,S.H.,M.H dan selanjut nya Kasat Resnarkoba memerintahkan Pelapor dan rekan Pelapor untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada sekira pukul 01.00 Wib pelapor dan rekan pelapor melihat seorang laki – laki sebagaimana informasi sedang mengendarai Sepeda Motor roda dua merk Honda Beat warna hitam merah dengan Nopol BP 2335 WP, berhenti di Pinggir Jalan di jalan Wiratno Kelurahan kampung baru, Kecamatan Tanjungpinang barat – Kota Tanjungpinang. Selanjutnya terhadap Terlapor dilakukan pemeriksaan dengan hasil yang ditemukan adalah barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna Abu – Abu beserta kartu di dalamnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sepeda Motor tersebut yang dikendarai oleh Terlapor, dengan hasil yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna Merah di bagian Dasboard, yang mana didalamnya ada terdapat barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening. Kemudian pada sekira pukul 01.30 Wib, Pelapor dan rekan Pelapor melanjutkan pemeriksaan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Putri Bima Gg. Sukun No.35 B, Kelurahan Kampung Bulang, kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang yang merupakan tempat tinggal Terlapor. Dan dari hasil pemeriksaan di rumah tersebut (pada bagian kamar tidur) ditemukan 1 (satu) Buah Tas kecil berwarna putih biru yang didalamnya ada terdapat 6 (enam) paket diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening. Dan didalam Tas tersebut juga ada terdapat 1 (satu) buah Dompot yang didalamnya ada terdapat 1 (satu) Buah Timbangan digital, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Sendok Pipet, dan 1 (satu) Bundel Plastik bening. Terlapor mengakui bahwa terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terhadap Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN sudah dilakukan test urine di Polresta Tanjungpinang dengan Hasil (-) Negatif / Non
- Reaktif Metamfetamin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap serta diperiksa karena Terdakwa ada kedapatan memiliki 7 (tujuh) paket narkoba yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 pada pukul 01.00 Wib dipinggir jalan Jl. Wiratno Kelurahan kampung baru kecamatan Tanjungpinang barat kota Tanjungpinang, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang
- Bahwa Terdakwa ada menyimpan, memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saudara ATOK (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelfon saudara ATOK dan menanyakan apakah masih ada narkoba?, kemudian saudara ATOK menjawab "Masih ada", kemudian Terdakwa meminta kepada saudara ATOK memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) gram dan kemudian saudara ATOK menjelaskan bahwa "tidak ada lagi yang 1 (satu) gram, yang ada cuman 12.5 gram, kemudian Terdakwa mengiyakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 12.5 gram dari saudara ATOK, kemudian pada hari Kamis pukul 15.00 Wib Terdakwa diberikan peta/lokasi dari saudara ATOK di batu 5 bawah jalan rawasari, setelah menemukan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Putri Bima Gg.Sukun I No.35 B kelurahan Kampung bulang kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa langsung membagi nya menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi menjadi 7 (tujuh) paket narkoba tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan tujuan Terdakwa agar mendapatkan keuntungan agar bisa membeli seragam sekolah untuk anak – anak nya
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan ya didalam kamar rumah milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib menghubungi saudara ATOK (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian saudara ATOK (DPO) menjelaskan bahwa "ya ada ni". kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ATOK (DPO) bertanya kepada Terdakwa “yang berapa?” kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa meminta 1 (satu) gram, yang ada cuman 12 (dua belas) gram, kemudian Terdakwa menjelaskan “banyak betul” kemudian ATOK (DPO) menjelaskan “Mau apa tidak?” kalo mau ambilah, dan Terangka pun langsung mengiyakan omongan saudara ATOK (DPO), sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendapatkan kabar dari saudara ATOK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di jalan Rawasari, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Putri Bima gg, Sukun I No.35 B kelurahan Kampung bulang kecamatan Tanjungpinang timur kota tanjungpinang, sekira pukul 18.30 Wib saya membagi menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

- Bahwa dengan cara menimbang menggunakan timbangan digital Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket
- Bahwa ada dilakukan cek urine di rumah sakit umu daerah kota Tanjungpinang dan hasil urine saya setelah diperiksa di laboratorium RSUD kota Tanjungpinang ialah Negatif mengandung Zat METAMFETAMIN

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna merah ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BP 2335 WP ;
4. 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna abu abu beserta kartu didalamnya ;
5. 1 (satu) buah timbangan ;
6. 1 (satu) tas kecil berwarna putih biru ;
7. 1 (satu) buah dompet ;
8. 1 (satu) gunting ;
9. 1 (satu) buah sendok pipet ;
10. 1 (satu) bundel plastik bening.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat dan terlampir dalam berkas perkara antara lain:

- a. Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/10260.00/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No.	Keterangan	Hasil Penimbangan			
		Jumlah	Berat	Berat Bersih	Berat Plastik
1.	7 (tujuh) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan plastik bening berdasarkan surat B/368/VIII/2023/Resnarkoba	Paket 1	2,78 gr	2,24 gr	0,54 gr
		Paket 2	2,78 gr	2,27 gr	0,51 gr
		Paket 3	4,38 gr	3,95 gr	0,43 gr
		Paket 4	1,01 gr	0,85 gr	0,16 gr
		Paket 5	0,56 gr	0,40 gr	0,16 gr
		Paket 6	0,39 gr	0,24 gr	0,15 gr
		Paket 7	0,58 gr	0,39 gr	0,19 gr

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1880/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,34 gram diberi nomor barang bukti 2657/2023/NNF, yang disita dari Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2657/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, saksi M. ARIF SETIAWAN dan saksi FERNANDA PUTRA (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki berikut ciri – ciri nya ada memiliki, menyimpan, menguasai barang yang diduga Narkotika jenis sabu. Sehubungan informasi tersebut, saksi M. ARIF

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN dan saksi FERNANDA PUTRA melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang AKP EFENDI,S.H.,M.H dan selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk melakukan penyelidikan.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat seorang laki – laki sebagaimana informasi yang bernama RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN sedang mengendarai Sepeda Motor roda dua merk Honda Beat warna hitam merah dengan Nopol BP 2335 WP, berhenti di Pinggir Jalan di jalan Wiratno Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan hasil yang ditemukan adalah barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna Abu – Abu beserta kartu di dalamnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sepeda Motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa, dengan hasil yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna Merah di bagian Dashboard, yang mana didalamnya ada terdapat barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.30 Wib, saksi dan rekan saksi melanjutkan pemeriksaan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Putri Bima Gg. Sukun No.35 B, Kelurahan Kampung Bulang, kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang yang merupakan tempat tinggal Terdakwa. Dan dari hasil pemeriksaan di rumah tersebut pada bagian kamar tidur ditemukan 1 (satu) Buah Tas kecil berwarna putih biru yang didalamnya ada terdapat 6 (enam) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening. Dan didalam Tas tersebut juga ada terdapat 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok pipet, dan 1 (satu) bundel plastik bening yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut Terdakwa mengakui adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/10260.00/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Hasil Penimbangan			
1.	7 (tujuh) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan	Jumla	Bera	Berat	Berat
		h	t	Be	Pl
		Pa	K	rsi	ast
		ket	ot	h	ik

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	plastik bening berdasarkan surat B/368/VIII/2023/Resnark oba		o r		
		Paket 1	2,78 g	2,24 gr	0,54 gr
		Paket 2	2,78 g	2,27 gr	0,51 gr
		Paket 3	4,38 g	3,95 gr	0,43 gr
		Paket 4	1,01 g	0,85 gr	0,16 gr
		Paket 5	0,56 g	0,40 gr	0,16 gr
		Paket 6	0,39 g	0,24 gr	0,15 gr
		Paket 7	0,58 g	0,39 gr	0,19 gr

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1880/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,34 gram diberi nomor barang bukti 2657/2023/NNF, yang disita dari Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2657/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah Terdakwa yang merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa Rudi Purwanto Bin Amirudin yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

**A.d.2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum" .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini ini ditujukan kepada unsur perbuatan sesuai dengan unsur Pasal ini yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 12, 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dan untuk narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi narkotika dengan syarat Narkotika dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapat izin Menteri terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan memperhatikan identitas Terdakwa bahwa Terdakwa adalah seorang yang bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja seperti yang di isyaratkan dalam Undang-undang orang yang boleh memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (delik) mencocoki salah satu dari bagian unsur ini maka terpenuhilah seluruh unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sedangkan yang dimaksud unsur secara

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH diartikan pelaku harus tidak mempunyai hak, sedangkan Vost mengartikan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, saksi M. ARIF SETIAWAN dan saksi FERNANDA PUTRA (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki berikut ciri – ciri nya ada memiliki, menyimpan, menguasai barang yang diduga Narkotika jenis sabu. Sehubungan informasi tersebut, saksi M. ARIF SETIAWAN dan saksi FERNANDA PUTRA melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang AKP EFENDI,S.H.,M.H dan selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat seorang laki – laki sebagaimana informasi yang bernama RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN sedang mengendarai Sepeda Motor roda dua merk Honda Beat warna hitam merah dengan Nopol BP 2335 WP, berhenti di Pinggir Jalan di jalan Wiratno Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan hasil yang ditemukan adalah barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna Abu – Abu beserta kartu di dalamnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sepeda Motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa, dengan hasil yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna Merah di bagian Dashboard, yang mana didalamnya ada terdapat barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.30 Wib, saksi dan rekan saksi melanjutkan pemeriksaan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Putri Bima Gg. Sukun No.35 B, Kelurahan Kampung Bulang, kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang yang merupakan tempat tinggal Terdakwa. Dan dari hasil pemeriksaan di rumah tersebut pada bagian kamar tidur ditemukan 1 (satu) Buah Tas kecil berwarna putih biru yang didalamnya ada terdapat 6 (enam) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening. Dan didalam Tas tersebut juga ada terdapat 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok pipet, dan 1 (satu) bundel plastik bening yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut Terdakwa mengakui adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/10260.00/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Hasil Penimbangan			
		Jumla	Bera	Berat	Berat
1.	7 (tujuh) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan plastik bening berdasarkan surat B/368/VIII/2023/Resnarkoba	h	t	Be	Pl
		Pa	K	rsi	ast
		ket	ot	h	ik
			o		
			r		
		Paket	2,78	2,24	0,54
		1	g	gr	gr
			r		
		Paket	2,78	2,27	0,51
		2	g	gr	gr
			r		
		Paket	4,38	3,95	0,43
		3	g	gr	gr
			r		
		Paket	1,01	0,85	0,16
		4	g	gr	gr
			r		
		Paket	0,56	0,40	0,16
		5	g	gr	gr
			r		
		Paket	0,39	0,24	0,15
		6	g	gr	gr
			r		
		Paket	0,58	0,39	0,19
		7	g	gr	gr
			r		

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1880/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tpg



berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,34 gram diberi nomor barang bukti 2657/2023/NNF, yang disita dari Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2657/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang bahwa atas uraian fakta hukum diatas maka terhadap unsur memiliki tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat 1 Huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna abu abu beserta kartu didalamnya ;
- 1 (satu) buah timbangan ;
- 1 (satu) tas kecil berwarna putih biru ;
- 1 (satu) buah dompet ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gunting ;
- 1 (satu) buah sendok pipet ;
- 1 (satu) bundel plastik bening.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut dikarenakan barang bukti tersebut dilarang peredarannya yang bisa merusak generasi bangsa dari sisi kesehatan dan harus ijin Mentri terkait pemakaiannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BP 2335 WP ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagai sarana transportasi untuk membeli barang terlarang tersebut dan kemudian Terdakwa jg tidak membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut secara hukum dimuka persidangan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan dijauhkan dari penyalah gunaan Narkotika yang peruntukkan hanya untuk kebutuhan tertentu dan harus mendapat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI PURWANTO Bin AMIRUDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna merah ;
  - 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna abu abu beserta kartu didalamnya ;
  - 1 (satu) buah timbangan ;
  - 1 (satu) tas kecil berwarna putih biru ;
  - 1 (satu) buah dompet ;
  - 1 (satu) gunting ;
  - 1 (satu) buah sendok pipet ;
  - 1 (satu) bundel plastik bening.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BP 2335 WP ;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H., M.H., Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.